



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Kelahiran Anak
2. Penetapan Pengadilan Tentang Pengangkatan Anak
3. Copy KK dan KTP yang mengangkat anak
4. Foto copy Buku Nikah / Akta Nikah (Bagi yang menikah)
5. Fotocopy KTP dan KK orang tua
6. Berita Acara Kepolisian bagi Anak Yang tidak diketahui asal usulnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi formulir pengangkatan anak dengan membawa berkas persyaratan lengkap
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data base kependudukan
3. Petugas melakukan pencatatan pinggir pada buku register akta kelahiran yang bersangkutan
4. Petugas melakukan entry dan cetak kutipan akta pengangkatan anak
5. Petugas menyerahkan akta pengangkatan anak kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pengangkatan anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang